BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan dan yang digunakan sampai sekarang adalah sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, walaupun pemerintah sudah menerapkan hukum pajak dan sanksi pajak tetapi masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Lain halnya dengan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah:

> "Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajaknnya".

Dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran, keinginan wajib pajak untuk mentaati dan

melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara jujur dan transparan dalam pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Sony Devano (2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

> "1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

 Kebijakan ini boleh dibilang lebih adil dalam demokrasi karena warga negara yang telah membayar pajak (berkontribusi terhadap pendapatan negara) dan telah mematuhi aturan perpajakan seharusnya mendapat porsi yang lebih besar untuk menyalurkan keterwakilannya dalam sistem kenegaraan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, bisa juga karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Bisa juga karena merasa pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Rendahnya pengawasan dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga bisa menjadi salah-satu faktor yang perlu diperhatikan.

Ada suatu cara yang mungkin dapat dilakukan oleh DJP untuk mengubah cara pandang tentang pajak yang bukan lagi suatu kewajiban tetapi hak dan tentu saja akan secara signifikan mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan membatasi masa berlaku Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP bagi wajib pajak baik WP Orang Pribadi maupun Badan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat yang ditunjuk. Mengisi SPT berarti mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

 Sebagai Wajib Pajak, kita dituntut untuk menyampaikan SPT dengan benar dan melaporkannya tepat waktu disamping juga melakukan pembayaran/penyetoran pajak tepat waktu. Keterlambatan melakukan pelaporan SPT dan pembayaran/penyetoran akan membebani Wajib Pajak dengan adanya pengenaan sanksi administrasi baik denda maupun bunga. Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran dan pelaporan penting untuk diketahui agar terhindar dari pengenaan sanksi administrasi.

2.1.1.2 Macam-macam Kepatuhan

Siti Kurnia Rahayu (2010*:*138) membagi dua macam kepatuhan yaitu:

"1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan".

2.1.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak formal menurut John Hutagaol (2007:3) adalah:

"1. Ketepatan waktu menyetor pajak terutang.
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT."

1. Ketepatan waktu menyetor pajak terutang.

 Ketentuan penyetoran pajak terutang ditentukan di dalam UU KUP. Wajib pajak harus menyetorkan pajak terutangnya tepat waktu, dimana Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

 Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.

 SPT harus dilaporkan tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk menentukan batas waktu penyampaian SPT dimasukkan harus diketahui terlebih dulu tahun pajak yang digunakan Wajib Pajak. SPT yang tidak dilaporkan secara tidak tepat waktu dapat disebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPT pada waktunya. Hal ini disebabkan tidak dapat

menyiapkan laporan daftar rugi laba dan neraca tepat pada waktunya, dikarenakan luasnya cakupan kegiatan usaha dan juga masalah teknis neraca dan perhitungan rugi laba.

2.1.2 Pengetahuan Pajak

Kepatuhan wajib pajak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang benar. Menurut Loo, Mckerchar, dan Hansford (2009) menyatakan bahwa:

> *"Tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability"*.

Selain itu menurut Viswanathan (dalam Roshidi, Mustafa, & Asri, 2007) menyatakan bahwa:

> *"Tax knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply".*

Sedangkan menurut Andriani (2000:25), menyatakan bahwa:

> "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak".

Selain itu, menurut Veronica Carolina (2009:7), menyatakan bahwa:

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2008), indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari:

" 1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai system perpajakan".

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.

 Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh:

 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak.

3. Pengetahuan mengenai system perpajakan.

Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Selain itu *self assessment* menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah pajak yang dianggarkan akan menurun pula.

2.1.3 *Self Assessment System*

Menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:102), menjelaskan bahwa:

> *"Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu sebagai berikut:

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang dimana fiskus mempercayakan sepenuhnya pada wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Seperti dalam mendaftarkan diri, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak terutang, melaporkan pembayaran yang telah dilakukan, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.3.1 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:105) indikator *Self Assessment System* adalah:

" 1. Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak.

2. Membayar Pajak Dilakukan Sediri Oleh Wajib Pajak.

3. Pelaporan Dilakukan Oleh Wajib Pajak".

Selain itu menurut Waluyo (2006:56) terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

" 1. Perlawanan pasif.
 Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif.
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
 a. *Tax Avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
 b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak)".

2.1.4 Sanksi Pajak

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanki pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.4.1 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2003:40) sebagai berikut:

"Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan".

Menurut Siti Resmi (2003:62) mengungkapkan bahwa pengertian sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

"Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksu dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dalam hal ini kepada kantor pajak, pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut:

> "Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu denda, bunga, dan kenaikan:
> 1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
> 2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
> 3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Berdasarkan pengertian diatas maka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

2. Tarif Sanksi Administrasi

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan

sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak.

A. Sanksi Administrasi berupa Denda

a. Pasal 7

 Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 untuk terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 Ayat 3

 Besarnya denda 2 kali pajak yang kurang bayar, karena membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 Ayat 4

 Besarnya denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

d. Pasal 44 B Ayat 2

 Besarnya denda 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

B. Sanksi Administrasi berupa Bunga

a. Pasal 8 Ayat 2

 Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 Ayat 2a

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran dampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13Ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 Ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 Ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

f. Pasal 15 Ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun

dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 Ayat 1

Besarnya 2% sebulan sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 Ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 Ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

C. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

a. Pasal 8 Ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang bayar. Wajib Pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 Ayat 3

1) Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.

2) Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan.
3) Besarnya 100% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang bayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompenmsasi selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

c. Pasal 15 Ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Diketemukan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKPKBT).

d. Pasal 17C Ayat 5

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

2.1.4.2 Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo (2009:60), sanksi pidana dapat terjadi karena adanya unsur seperti:

"1. Karena Alpa
 a. Tidak menyampaikan SPT.
 b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
2. Dengan Sengaja
 a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
 b. Tidak Menyampaikan SPT.
 c. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.
 d. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 f. Tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara".

2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Pajak menurut Yadnyana (2009) adalah sebagai berikut:

"1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan".

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, & Arya Pradipta. Jurnal Akuntabilitas, Maret 2010, hal. 186 193 (ISSN*:* 1412-0240)	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan penelitian terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak yang transparan, penegak hukum pajak serta akuntabilitas perpajakan yang adil dan database.

2.	Supriyati dan Nur Hidayati. Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol 7 No 1, Mei 2008, hal 41-50	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variable pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Banu Witono. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm. 196-208	Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Ni Luh Supadmi & Wiwik Andryani	Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assesment System* Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	Tingkat pemahaman WPOP pada pelaksanaan *self assesment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham.
5.	Teguh Nugroho Hermawan	Pengaruh Persepsi *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Setiabudi Satu	Persepsi pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Ni Kadek Christina & Putu Kepramareni. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 2 No 2, Agustus 2012, Hal 137-155.	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
7.	Mohamad Rajif	Pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sanksi pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8.	Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 1 No 1, 2012, Hal 1-8.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas	**S**anksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagian orang mengetahui bahwa Indonesia adalah merupakan Negara yang sedang berusaha terus menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya. Dana untuk membiayai pembangunan nasional tersebut diperoleh dari dalam dan luar negeri.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan

pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat memudahkan wajib pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang membayar pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan karena disetiap peraturan adanya hukum pajak yang mengikuti. Kepatuhan wajib pajak memang sangat dibutuhkan agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Meskipun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa:

> "Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh".

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan sanksi positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya,

sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) dalam bukunya Manajemen Perpajakan yaitu:

> ”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Supriyati dan Nur Hidayati (2008) dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variable pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak.

Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006; Kirchler *et al*, 2008). Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak. Selain itu, Taman & Hyun

(2003 dalam Marziana *et al*, 2009), menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak untuk saat ini masih kurang dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat minim karena tingkat kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak yg sangat minim diketahui oleh masyarakat.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *Self Assessment System* merupakan peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Jika system tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. cara pemungutan yang dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan karena caranya yang mudah untuk mempermudah pembayaran pajak, perhitungan, dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa:

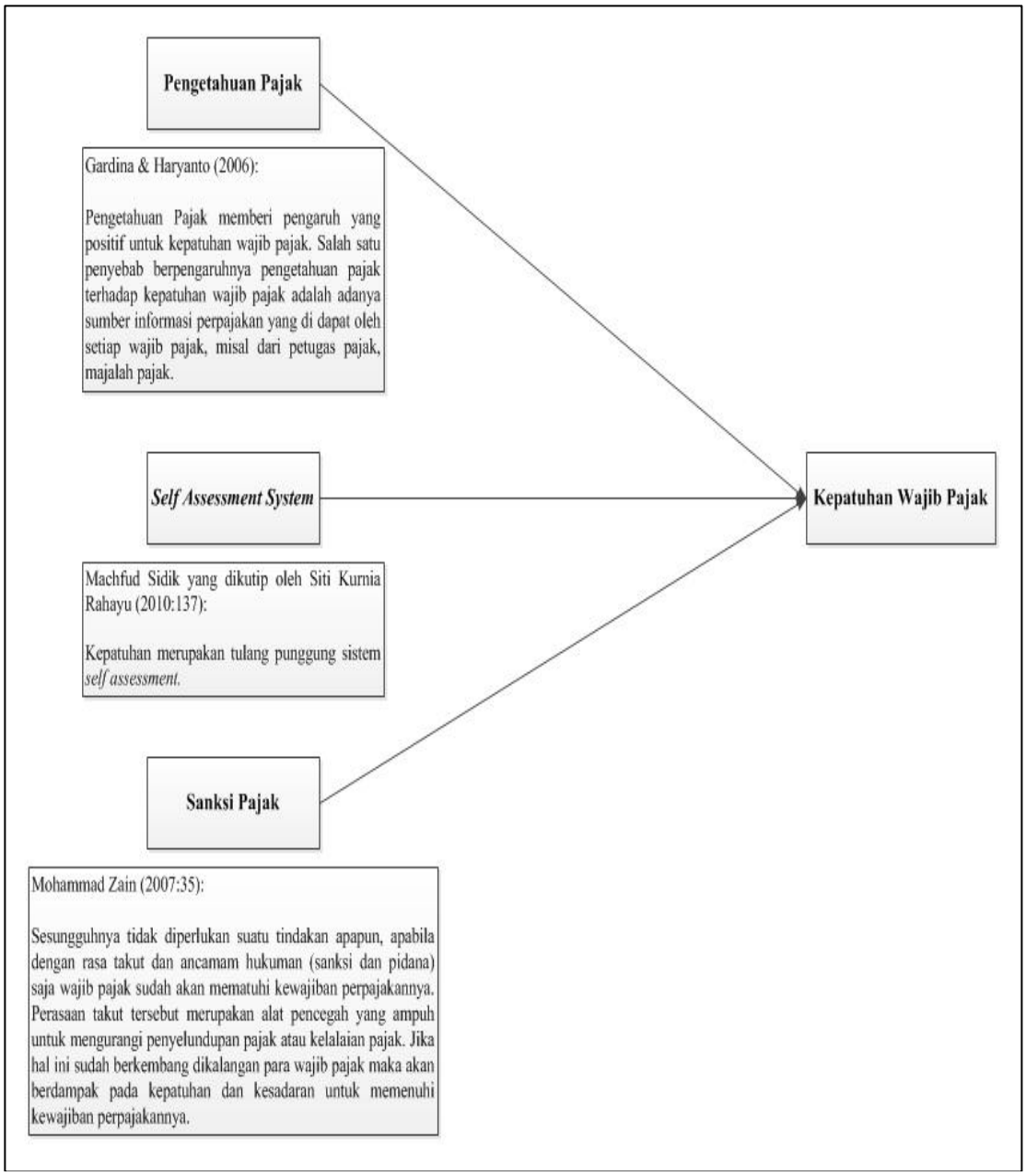
> "Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh".

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban

perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) dalam bukunya Manajemen Perpajakan yaitu:

> "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:99), perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP.

H2: *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP.

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP.